



## Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

[tawangmangu.karanganyarkab.go.id](http://tawangmangu.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

# Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan Warga

No. SK : 0008.3.4/46/2024

## Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisasi
2. Membawa Dokumen asli untuk verifikasi fotocopy dokumen warga yang akan dilegalisasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN LEGALISASI DOKUMEN WARGA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	JFU	Kasi Terkait	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon menyerahkan berkas pengajuan Legalisasi Dokumen Warga	mulai				- Fotocopy Dokumen Warga yang akan dilegalisasi	1 Menit	Persyaratan Legalisasi	Biaya : Rp. 0,-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen asli dan Fotocopy dokumen yang akan dilegalisir, apabila kurang lengkap dikembalikan ke warga untuk diperbaiki	Tidak	Ya			- ATK	2 Menit	Berkas Legalisasi Lengkap	Biaya : Rp. 0,-
3	Fotocopy dokumen warga diajukan Kasi terkait/Camat untuk ditandatangani dan distempel					- ATK	15 menit	Fotocopy Dokumen warga Telah Dilegalisasi	Biaya : Rp. 0,-
4	Dokumen warga yang telah dilegalisir diserahkan kepada Pemohon						1 menit	Fotocopy Dokumen warga Telah Dilegalisasi	Biaya : Rp. 0,-
		Selesai							

1. Pemohon menyampaikan berkas dokumen yang akan dilegalisasi kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memverifikasi kesesuaian fotocopy dan dokumen asli, setelah sesuai segera diproses. jika fotocopy dokumen tidak sesuai dengan dokumen asli, berkas dikembalikan kepada Pemohon disertai penjelasan untuk melengkapi
3. Petugas melegalisir fotocopy dokumen, mengajukan tanda tangan pejabat berwenang dan dibubuhi stempel kecamatan
4. Petugas menyerahkan fotocopy dokumen yang telah dilegalisir kepada Pemohon. Proses selesai

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

[tawangmangu.karanganyarkab.go.id](http://tawangmangu.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1 Hari kerja

Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan Warga dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Warga

### Pengaduan Layanan

Pelayanan Penanganan Pengaduan dapat dilaksanakan secara langsung di Kantor Kecamatan atau lewat HP/Telp Petugas (WIDODO/ HP. 085647280258)